

## **EDUKASI TATA KELOLA INVESTASI DAN PENEMPATAN DANA HAJI**

**Yulianita Rahayu<sup>1</sup>, Yoyok Prasetyo<sup>2</sup>, Juju Zuhriatusobah HS<sup>3</sup>, Intan Permatasari<sup>4</sup>**  
**Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara**

**nonayulianita@gmail.com**  
**yp0776@gmail.com**  
**zuhriatusobahjuju@gmail.com**  
**intanpermatasari020301@gmail.com**

### *Abstrak*

*Dengan semakin besarnya permintaan haji di Indonesia, dan semakin panjangnya daftar tunggu calon haji, juga disertai meningkatnya jumlah dana jamaah haji yang terkumpul mengakibatkan perlu memaksimalkan pemanfaatan dana haji dan adanya pengelolaan dana yang optimal. Ditambah dengan berkembangnya informasi negatif tentang penggunaan dana haji yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan membayar hutang. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, melalui edukasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang tata kelola investasi dan penempatan dana haji, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengurangi informasi negatif tentang pengelolaan dana haji. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode ceramah secara daring. Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan, yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tata kelola investasi dan penempatan dana haji, maka kegiatan dilakukan dalam berbagai tahapan. Tahapan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tes awal (pre test), penyampaian materi dengan metode ceramah dan tes akhir (post-test). Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai macam kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui edukasi dapat menyebarkan informasi positif dan sebagai kontrol pemerintah dalam pengelolaan dana haji. Hasil edukasi tentang tata kelola investasi dan penempatan dana haji juga memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan pada para peserta. Hal ini ditunjukkan melalui pengukuran pre-test dan post-test.*

**Kata kunci**—Dana Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pre Test, Post Test

### *Abstract*

*The greater the demand for hajj in Indonesia, and the longer the waiting list for hajj candidates, also accompanied by an increase in the number of collected pilgrimage funds, resulting in the need to maximize the utilization of pilgrimage funds and the existence of optimal fund management. Along with the development of negative information about the use of Hajj funds used to finance infrastructure and repay debts. This community service, through education that aims to provide comprehensive knowledge about investment management and placement of Hajj funds, so as to increase public knowledge and reduce negative information about the management of Hajj funds. The method used in this activity is*

Karawang, 28 Februari 2023

*the online lecture method. In order to achieve the objectives of the activity, namely to find out that there is an increase in public knowledge regarding investment management and the placement of Hajj funds, the activities are carried out in various stages. The stages are divided into three parts, namely the Initial Test (Pre-Test), delivery of material using the lecture method and the Final Test (post-test). Participants in this activity came from various kinds of society. Community participation through education can spread positive information and act as government control in managing haj funds. The results of education about investment governance and placement of Hajj funds show an increase in the knowledge of the participants. This is demonstrated through pre-test and post-test measurements.*

**Keywords**— *Hajj Fund, BPKH, Pre Test, Post Test*

## **PENDAHULUAN**

Ibadah haji adalah salah satu kegiatan keagamaan yang memerlukan kemampuan finansial bagi masyarakat muslim. Tingginya semangat umat Islam di Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu keberangkatan haji (waiting list) semakin panjang. Hal ini menciptakan akumulasi dana setoran awal calon jamaah haji yang mengendap terus meningkat. (Abidin, 2016)

Besarnya akumulasi dana setoran awal haji memunculkan tantangan dalam pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji ini dirasa belum maksimal karena penggunaannya sebatas investasi dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Pada praktiknya, saat ini penggunaan dana haji dikelola oleh perbankan syariah dan investasinya hanya sebatas produk-produk perbankan syariah saja.

Berdasarkan jumlah dana haji yang semakin menumpuk dan pemanfaatannya yang kurang maksimal, sehingga hal ini yang menjadikan alasan dasar oleh Presiden untuk mewacanakannya menjadi dana investasi pembangunan infrastruktur. Mengingat dana investasi infrastruktur keuntungannya bisa mencapai 12% (dua belas persen) menurut Darwis Nasution. (Muthiah, 2022)

Sebagian pihak berpendapat bahwa investasi dana haji pada pembiayaan infrastruktur berisiko tinggi. Meskipun potensi keuntungan dari hasil investasi pada investasi pembiayaan infrastruktur lebih besar, dana haji sebaiknya diprioritaskan pada instrument investasi yang lebih aman. Dana setoran haji yang berjumlah besar bisa dimanfaatkan secara produktif akan bisa mendatangkan keuntungan bagi jamaah berupa penurunan ongkos naik haji dan peningkatan pelayanan.

Karawang, 28 Februari 2023

Pengelolaan dana haji yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dengan mengelola dana tersebut pada alokasi investasi di tiga instrumen yakni Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. Saat ini dioptimalkan dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia yang khusus mengelola dana haji yang diinvestasikan pada instrumen yang lebih luas dan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama lebih terfokus untuk mengurus urusan kelancaran perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Tugasnya antara lain meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat. Lembaga non struktural ini berada di bawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). (Asparina, 2021)

Selain mengelola dana tunggu haji yang bersumber dari para calon jemaah haji, BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU). Jumlah DAU ini juga meningkat dari Rp 3.68 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 3,74 triliun pada tahun 2021. Adapun pendapatan nilai manfaat dari DAU ini juga naik, dari Rp 229,22 miliar pada 2020 menjadi Rp 237,62 miliar pada 2021. Kenaikan ini berdampak pada program kemaslahatan yang dilakukan BPKH, dimana alokasi dana program kemaslahatan ini juga meningkat dari Rp 131,64 miliar pada 2020 menjadi Rp 189,45 miliar pada 2021, atau naik 43,91 persen. (Syauqi Beik, 2022)

Dana Abadi Umat tentu saja berbeda dengan Dana Haji. Masih banyak yang salah dalam memahami perbedaan kedua dana ini. Dana Abadi Umat yang biasa disingkat DAU merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU, sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yang halal serta tidak mengikat (hibah, waqaf dan bantuan). Seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Dana Haji didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola kedua dana tersebut. Dana Haji yang berasal dari setoran awal

jemaah, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji dan DAU yang nilai manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat. (Anwar, 2021)

Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, tersedia juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara finansial maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana dan penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, model pelaksanaan dan penyelenggaraannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap berada sebagai regulator.

### **ANALISIS SITUASI**

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan keuangan haji sudah dilakukan sejak dahulu, namun dalam khasanah kebijakan yang mengatur Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, secara umum terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial, politik dan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap pemerintahan. Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai pengelolaan dan pelayanan haji yang aman, lancar, tertib, teratur dan ekonomis. Secara singkat, manajemen haji diperlukan untuk terciptanya pengelolaan haji yang efektif, efisien dan rasional. Secara rasional garis besar, manajemen haji itu dihadapkan pada 6 (enam) tugas pokok, yaitu: (Sholichah, 2020)

1. Membangun hubungan kenegaraan dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan, yakni Saudi Arabia.
2. Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan.
3. Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji.
4. Penyelenggaraan operasional haji dengan aman.
5. Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jemaah haji dengan porsi yang terbatas.
6. Pelestarian nilai-nilai dalam ikatannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Karawang, 28 Februari 2023

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dari definisi tersebut maka pengelolaan dana haji adalah mengelola dana setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Dana haji meliputi beberapa sumber dana yaitu (1). setoran BPIH, (2). dana efisiensi penyelenggaraan haji, (3). dana abadi umat (DAU), (4) nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan (5) program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana haji tersebut dikelola oleh badan pengelolaan dana haji yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (Senjiati, 2017)

Terdapat bentuk pengelolaan dana haji sebagaimana diterapkan di Malaysia, dikenal dengan Tabung Haji. Tabung Haji dibentuk pada tahun 1969 merupakan badan usaha yang bertujuan menerima dana masyarakat serta melakukan investasi/pengembangan dana dalam rangka pembiayaan dan kesejahteraan jemaah haji. Kegiatan investasi Tabung Haji dilakukan melalui penyertaan modal di perusahaan publik dan non-publik, proyek *joint venture* dan proyek swasta yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Tabung Haji melakukan investasi secara luas (diversifikasi) yang mencakup kegiatan investasi di perkebunan, industri, sektor komersial, real estate dan usaha yang menguntungkan lainnya.

**Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Dana Haji Indonesia dan Malaysia**

<b>Keterangan</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia (Tabung Haji)</b>
Pengelola	Pemerintah	Badan Usaha Milik Negara
Tujuan Setoran	Menekankan pada pelayanan publik/daftar haji	Daftar haji dan/atau komersial (keuntungan investasi)

Status Dana	Dana titipan (wadi'ah)	Tabungan dan investasi (pengembangan)
Sifat Pengelolaan Dana	Pengelolaan pada instrumen yang berisiko sangat rendah	Diversifikasi berbagai sektor/bidang, berorientasi profit
Pengembalian/Penarikan Dana	Apabila jamaah haji tidak memungkinkan berangkat haji.	Memungkinkan penarikan dana oleh deposan secara fleksibel

Sumber: UU 13/2008 dan Mannan (1996), dalam (Abidin, 2016)

Dalam hal pengelolaan dana haji, beberapa Negara banyak meniru proses manajemen dana hajinya kepada Lembaga Tabung Haji yang dimiliki oleh Malaysia. Tabung Haji Malaysia telah berhasil mengelola dana haji selama 50 tahun. Investasi dana haji dalam instrumen yang tepat dapat menghasilkan hasil pengembalian yang tinggi dan menciptakan mekanisme untuk melindungi potensi kerugian, dengan membuat portofolio yang terdiri atas instrumen yang saling terkait karena rendahnya korelasi antar instrumen. (Aziz et al., 2022)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku investor akan menginvestasikan modalnya pada sektor-sektor yang aman. Seperti memperhitungkan nilai tukar yang stabil menjadi faktor yang penting sebagai pertimbangan. Secara teoritis dampak perubahan tingkat nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti).

Manajemen haji dan umrah di Indonesia beberapa kali diterpa badai, salah satunya kasus First Travel. First Travel tidak melakukan investasi seperti BPKH sehingga biaya umrah yang kelewat murah tersebut sepenuhnya ditanggung oleh jamaah tunggu. First Travel mewujudkan deskripsi textbook dari skema ponzi: pemberian manfaat/benefit kepada peserta awal yang ditutup dengan uang yang diperoleh dari peserta yang mendaftar belakangan. (Pratama, 2021)

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 mengatur cermat pengelolaan dana haji dengan poin penting berikut. Pertama, tidak semua dana haji bisa diinvestasikan jangka panjang. BPKH harus menyediakan dana setara dua kali penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Pada tahun 2019, aset lancar BPKH mencapai Rp 65 triliun atau setara 3,8 kali biaya haji. Kedua, instrumen investasi yang diperbolehkan terbatas pada surat berharga syariah (saham, sukuk, reksadana), emas, hingga deposito bank syariah dengan porsi investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Regulasi ini diperlukan untuk mengelola risiko sehingga dana haji tersebut tetap aman.

Dalam melakukan pengelolaan pada alokasi investasi telah diatur di UU No.34 Tahun 2014 pasal 48, sebagai berikut :

- a. Penempatan dan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
- b. Penempatan dan investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian nilai manfaat dan likuiditas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan investasi keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah.

Hambatan dan tantangan yang dirasakan saat ini oleh BPKH Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah dana jamaah haji yang terkumpul mengakibatkan perlu adanya pengelolaan yang optimal untuk menutup selisih BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan BPIH yang dibayar calon jamaah haji pada saat mendaftar, kebutuhan biaya haji yang terus meningkat tidak sebanding dengan setoran yang dibayar calon jamaah haji akibat pengaruh inflasi serta nilai tukar mata uang, adanya *missmatch* pengeluaran dan penerimaan dana haji karena pengeluaran 80% dalam bentuk valuta asing dan penerimaan 90% dalam bentuk rupiah dan hanya 10% dalam bentuk dolar AS, serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi memberlakukan PPN sebesar 5% yang berpengaruh pada BPIH.

Berdasarkan pada analisis situasi dan tantangan penggunaan dana haji, maka perlu adanya edukasi terkait hal ini. Dengan demikian kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi dalam bentuk webinar mengenai tata kelola investasi dan penempatan dana haji untuk masyarakat umum, khususnya umat islam yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang masyarakat butuhkan dan wawasan masyarakat tentang pengelolaan dana haji menjadi meningkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Juni 2022, pukul 16.00- 17.00 WIB melalui virtual room via Zoom Meeting. Realisasi kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta, sedangkan yang mengikuti pre-test dan post test hanya 34 peserta. Kegiatan ini dibantu oleh mitra, yaitu CSA (Certified Securities Analyst) Institute.

Karawang, 28 Februari 2023

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Mitra juga secara aktif mengundang serta memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan ini kepada seluruh anggota mitra dan masyarakat umum. Mitra secara aktif menyebar angket sebelum dan sesudah kegiatan untuk menganalisis peningkatan pengetahuan bagi peserta.

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan, yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tata kelola investasi dan penempatan dana haji, maka kegiatan dilakukan dalam berbagai tahapan. Tahapan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tes awal (pre test), penyampaian materi dengan metode ceramah dan tes akhir (post test). Adapun penjelasan setiap tahapan sebagai berikut :

#### 1. Tes Awal (Pre Test)

Tes ini sering disebut juga dengan istilah *pre test*. Tes ini dilaksanakan sebelum pemateri (narasumber) menyampaikan materinya, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi yang akan disampaikan sudah dapat dikuasai oleh peserta. Materi tes yang diberikan harus berkenaan dengan materi yang akan disampaikan.

#### 2. Metode Ceramah

Setelah melakukan *pre-test*, kemudian melakukan pemaparan materi melalui metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara pemateri (narasumber) dan peserta. Di mana pemateri menyampaikan materi melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada pesertanya. Proses penyampaian tersebut dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti PowerPoint dan gambar. Hal ini bertujuan agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi peserta sehingga peserta lebih paham dengan materi yang disampaikan. Setelah menyampaikan materi, pemateri memberikan waktu untuk peserta bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan.

#### 3. Tes Akhir (Post Test)


Tes ini disebut juga dengan *post test*. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang materi dan pokok penting dari materi yang telah disampaikan. Materi tes ini berkaitan dengan materi yang telah disampaikan kepada peserta sebelumnya. Tujuannya agar dapat mengetahui adanya

peningkatan pengetahuan peserta, dengan membandingkan dari hasil nilai *pre test* dan *post test*. Apabila peserta lebih memahami suatu materi setelah proses kegiatan maka, kegiatan pengabdian masyarakat dinilai berhasil.




Gambar 1. Poster Kegiatan


Pelaksanaan *pre test* dan *post test* menggunakan *google form* (<https://forms.gle/2GEvVZKxGBA6gCeLA>), yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari keseluruhan peserta, yang mengikuti *pre test* dan *post test* berjumlah 34 peserta, dengan profil peserta sebagai berikut :




Gambar 2. Profil peserta berdasarkan jenis kelamin



Gambar 3. Profil peserta berdasarkan usia




Gambar 4. Profil peserta berdasarkan pendidikan



Gambar 5. Profil peserta berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa peserta kegiatan ini berasal dari berbagai macam kalangan masyarakat, yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sehingga salah satu tujuan kegiatan ini, di mana masyarakat umum menjadi target pesertanya dianggap berhasil. Partisipasi masyarakat melalui edukasi dapat menyebarkan informasi positif dan sebagai kontrol pemerintah dalam pengelolaan dana haji.



Gambar 6. Proses Kegiatan Penyampaian Materi

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil edukasi tentang tata kelola investasi dan penempatan dana haji memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan pada para peserta. Pada saat pre test, tingkat ketepatan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masih rendah. Hal ini dikarenakan peserta belum banyak mengetahui tentang tata kelola investasi dan penempatan dana haji. Setelah mendapatkan penjelasan materi, tingkat ketepatan jawaban peserta berubah menjadi meningkat dari tes sebelumnya.

Berdasarkan parameter standar deviasi, ada indikasi pemahaman partisipan terhadap ke-sepuluh materi webinar tersebut *lebih merata* dibandingkan dengan sebelum kegiatan webinar. Begitu juga dari parameter skor minimum dan maksimumnya, terdeteksi mengalami Karawang, 28 Februari 2023

peningkatan. Hasil pengujian dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Wilcoxon (*Wilcoxon signed rank test*), perbedaan pemahaman partisipan terhadap pengelolaan investasi dan penempatan dana haji terbukti berbeda secara statistik ( $p\text{-value} > 0.005$ ). Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bermanfaat.

**Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test**

No	Daftar Pertanyaan	Pre Test (%)	Post Test (%)
1	Di bawah ini merupakan dasar-dasar hukum dalam pengelolaan keuangan haji, kecuali ?	55	80
2	Dalam Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji harus berdasarkan aspek-aspek berikut ini, kecuali ?	60	85
3	Agar tujuan Pengelolaan keuangan Haji dapat tercapai, maka Pengelolaan keuangan Haji harus berasaskan ?	60	80
4	Di bawah ini yang BUKAN tujuan dari Pengelolaan keuangan Haji adalah ?	55	85
5	Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, meliputi ?	50	90
6	Di bawah ini merupakan bentuk – bentuk Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji, kecuali ?	50	80
7	Dari pernyataan di bawah ini, manakah penjelasan yang BENAR dalam Investasi dan Penempatan Dana Haji ?	55	90
8	Dari pernyataan di bawah ini, manakah penjelasan yang SALAH mengenai Investasi dan Penempatan Dana Haji ?	60	85
9	Dewan Pengawas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Memiliki 3 Komite, yaitu ?	65	85
10	IQRA singkatan dari <i>Integritas, Quality, Respect dan Accountability</i> , yang merupakan nilai-nilai dari ?	70	90
	<i>Mean</i>	58	85
	<i>Std.Dev</i>	6.32	4.08
	<i>Min</i>	50	80
	<i>Max</i>	70	90
	<i>Probabilitas Wilcoxon Signed Rank Test</i>	$p = 0.005$	

Setelah mengikuti kegiatan webinar, secara keseluruhan pengetahuan partisipan mengenai pengelolaan investasi dan penempatan dana haji menunjukkan peningkatan (*mean* skor post-test > *mean* skor pre-test). Peningkatan pengetahuan tertinggi ditunjukkan oleh materi: *bentuk penempatan keuangan Haji pada produk perbankan syariah dan investasi & penempatan dana haji yang memenuhi kriteria syariah*. Sementara peningkatan pengetahuan yang terendah, yaitu terhadap materi: *azas pengelolaan keuangan haji, Komite Dewan Pengawas BPKH, dan nilai-nilai IQRA*. Artinya ketiga materi tersebut harus menjadi fokus edukasi pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang didukung oleh mitra (yaitu CSA Institute) melalui edukasi secara daring, telah memberikan perubahan pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai tata kelola investasi dan penempatan dana haji. Hal ini ditunjukkan melalui pengukuran *pre test* dan *post test*.

Pengelolaan dana haji yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dengan mengelola dana tersebut pada alokasi investasi di tiga instrumen yakni Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. Saat ini dioptimalkan dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia yang khusus mengelola dana haji yang diinvestasikan pada instrumen yang lebih luas, yaitu investasi surat berharga pada instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah, serta investasi langsung pada berbagai sektor perusahaan seperti sektor perhotelan, avtur, penerbangan, dan investasi lainnya.

BPKH sebagai pengelola keuangan dana haji harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana haji. Salah satunya dengan cara melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, seperti melibatkan lembaga lain untuk melakukan pengawasan BPKH serta secara periodik mempublikasikan kinerja keuangan BPKH. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi isu-isu negatif dalam pengelolaan dana haji.

Di sisi lain dari dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya, masih ada kekurangan, yaitu tidak semua peserta mengikuti evaluasi *pre test* dan *post test* dan waktu pelaksanaan kegiatan ini sangat singkat, yaitu hanya 1 (satu) jam dan Karawang, 28 Februari 2023

dilakukan pada sore hari, sehingga materi yang disampaikan dan waktu untuk berdiskusi sangat terbatas. Maka kegiatan selanjutnya dapat disarankan untuk menyediakan hadiah bagi peserta yang memperoleh nilai *post test* tertinggi dan peserta yang mempunyai perubahan nilai (*pre test* ke *post test*) tertinggi, agar semua peserta antusias mengikuti evaluasi *pre test* dan *post test*. Serta waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai pada pagi sampai siang hari, sehingga dapat menyampaikan banyak materi dan keadaan peserta yang masih semangat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 152–164.
- Amaliah, Raden Rizky; Fadhil, Abdul; Narulita, S. 2014. Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 10(02), 119–131.
- Anwar, K. 2021. *Menguak Kemana Larinya Dana Abadi Umat*. Retrieved January 14, 2023, from <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>
- Asparina, A. 2021. *BPKH Menuju Era Baru Ekosistem Haji*. Retrieved January 14, 2023, from <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-bpkh-menuju-era-baru-ekosistem-haji/>
- Aziz, Roikhan Mochamad; Fitriyani, Tia; Soeharjoto; Nugroho, Lucky; Parenreng, S. M. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji*. 6(1), 722–732.
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1449–1456. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/2682>
- Megawati, E., Megawanti, P., Rivaldi, A., & Nugraha, S. 2022. *Edukasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Generasi Emas Bagi Anggota Remaja Masjid*. 05(04), 379–393.
- Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 65. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>
- Nirma;Nuzulah, Rahnita;Mardika, P. D. 2022. *Sosialisasi Dan Pelatihan Merancang Sistem* Karawang, 28 Februari 2023

*Informasi Perpustakaan Untuk Guru Dan Staf Pustakawan. 05(03), 261–266.*

Pratama, R. S. 2021. *Supaya Subsidi Haji Tak Jadi Skema Ponzi*. Retrieved January 14, 2023, from <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-supaya-subsidi-haji-tak-jadi-skema-ponzi/>

Pratiwi, R. A. (n.d.). *Penerapan metode ceramah dan diskusi selama pembelajaran online*.

Rosini; Kurnianingsih, Indah; Erza, E. K. (2022). Pemberdayaan Perekonomian Ibu PKK Desa Ciseeng Dengan Pelatihan Kerajinan Decoupage Dan E-Marketing. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 86–95. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v5i1.7829>

Senjiati, I. H. (2017). MODEL PENGELOLAAN DANA HAJI DI BANK SYARIAH. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2).

Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie*, 3, 18–34. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>

Syauqi Beik, I. 2022. *Menakar Kualitas Pengelolaan Dana Haji | BPK RI Perwakilan Propinsi Provinsi SUMATERA BARAT*. Retrieved January 14, 2023, from <https://sumbar.bpk.go.id/menakar-kualitas-pengelolaan-dana-haji/>

Ulya, E. R. (2019). *Pengelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia*.

Wasyith. 2021. *Sekrup Kecil Itu Bernama BPKH*. Retrieved January 14, 2023, from <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-sekrup-kecil-itu-bernama-bpkh/>